

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 3077/102.1/Kep/OT/1999
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Qodrat Iradat Al-Fitriyah di Jakarta untuk mendirikan: SMU Plus Pondok Pesantren Global Darul Hidayah di Desa Tenjo Ayu Kec. Cieurug Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Qodrat Iradat Al-Fitriyah di Jakarta Nomor 002/PPGDH/III/99 tanggal 6 Maret 1999.

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan pendidikan, Yayasan Qodrat Iradat Al-Fitriyah di Jakarta telah mengusahakannya mendirikan SMU Plus Pondok Pesantren Global Darul Hidayah di Kab. Sukabumi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa herbuhung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk memhina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Qodrat Iradat Al-Fitriyah di Jakarta untuk mendirikan SMU Plus Pondok Pesantren Global Darul Hidayah di Desa Tenjo Ayu Kec. Cieurug Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0104/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0263/O/1988 tanggal 29 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;

Mengingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986

Pula : 7. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dukonum Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat Nomor 196/102.7g/OT/1999 tanggal 8 Juli 1999;

2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud Kab. Sukabumi Nomor 648.102.7/PR/1999 tanggal 6 Juni 1999.

3. Rekomendasi dari Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 42/M.124-PCS/1999 tanggal 28 Juni 1999

Memperhatikan Pula.....

Memperhatikan : Akta Notaris Ny. Yuriso Martani, SH Nomor 28 tanggal 9 Mei 1995 tentang
Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Qodrat Iradat Al - Fitriyah di
Jakarta.

MEMUTUSKAN

- MEMUTAPKAN :
- Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Qodrat Iradat Al-Fitriyah di Jakarta untuk mendirikan SMU Plus Pondok Pesantren Global Darul Hidayah di Desa Tejo Aya Kec. Cicurug Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Merregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : DANDUNG

Pada Tanggal : 21 Juli 1999

.....
SEKRETARIS KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT



[Signature]
ACHMAD WAJULI
130186122

Tembusan

-
1. Menteri Dikbud di Jakarta;
 2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
 3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 4. Direktur Sekwa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 5. Dirjen Sekwa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
 7. Ka. Sagran Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
 8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
 9. Bupren-KOH. Tk. II Sukatani;
 10. Ka. Kan Depdikbud Kab. Sukabumi.